

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang untuk melakukan investasi atau penanaman modal.¹ Penanaman modal bukanlah konsep baru dalam sejarah umat manusia. Sejak zaman kuno, masyarakat telah menginvestasikan sumber daya mereka dalam berbagai bentuk. Pada masa lampau, investasi umumnya dilakukan secara langsung. Contohnya termasuk pembelian ternak, yang merupakan cara untuk meningkatkan kekayaan dan pendapatan dari hasil peternakan, serta akuisisi tanah pertanian untuk keperluan bercocok tanam. Selain itu, orang-orang juga berinvestasi dalam pengembangan perkebunan, yang memberikan peluang untuk memperoleh hasil dari produk tanaman. Bentuk-bentuk investasi ini mencerminkan upaya masyarakat zaman dahulu untuk mengelola dan meningkatkan kekayaan mereka melalui pengelolaan aset secara langsung.

Penyertaan modal adalah proses di mana individu, kelompok, atau entitas bisnis menyuntikkan uang atau aset ke dalam suatu perusahaan dengan tujuan mendapatkan bagian kepemilikan, atau sebagai investasi untuk mendukung kegiatan operasional dan pertumbuhan perusahaan.

¹ Marzuki Usman Singgih Riphath Syahrir Ika, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997, hlm. 45

Penyertaan modal ini bisa dilakukan melalui pembelian saham, kontribusi dalam bentuk aset, atau bentuk investasi lain yang memungkinkan investor memiliki hak atas sebagian kepemilikan perusahaan.

Penyertaan modal merujuk pada penanaman modal atau investasi yang dilakukan untuk mendapatkan bagian kepemilikan dalam perusahaan. Hal ini bisa dilakukan oleh pemilik, investor individu, atau entitas bisnis lain dengan tujuan untuk mendukung pembiayaan perusahaan dan memperoleh imbal hasil dari investasi mereka.

Perjanjian dalam hukum perdata dapat dimaknai sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain untuk saling melaksanakan suatu hal. Perjanjian pada dasarnya menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang disebut dengan perikatan. Perikatan berarti bahwa satu pihak memiliki hak untuk menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Hak dan kewajiban tersebut biasanya tercantum dalam suatu surat kerja sama.

Surat perjanjian kerjasama merupakan surat yang berisikan klausul atau ketentuan khusus atas perjanjian atau kesepakatan tertulis. Pihak yang terkait dalam surat perjanjian tersebut bisa terdiri dari dua atau lebih pihak yang kesemuanya memahami dengan betul hak serta kewajiban yang dimiliki, sesuai dengan isi dalam surat perjanjian tersebut. Surat perjanjian kerjasama atau yang juga biasa dikenal dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* memiliki sifat mengikat pada seluruh pihak yang

bersangkutan. Maknanya, semua pihak yang melakukan kerjasama dalam surat perjanjian tersebut harus melakukan hal yang harus dilakukan dan tidak untuk aktivitas tertentu yang dilarang.

Syarat-syarat perjanjian lisan atau tulisan berbeda pentingnya dan dapat diklasifikasikan menjadi syarat pokok (*condition*), dan syarat pelengkap (*warranty*). Syarat pokok (*condition*) adalah syarat yang penting, yang merupakan syarat vital bagi setiap perjanjian, sehingga tidak adanya ketaatan akan mempengaruhi tujuan utama perjanjian itu. Pelanggaran terhadap syarat vital ini akan memberikan kepada pihak yang dirugikan, hak untuk membatalkan atau melepaskan perjanjian itu. Secara alternatif pihak yang dirugikan itu jika menginginkan dapat meneruskan perjanjian itu tetapi memperoleh penggantian bagi kerugian yang telah dideritanya.²

Dalam setiap perjanjian kerja sama selalu diasumsikan bahwa kedudukan kedua belah pihak membuat perjanjian adalah sama, baik dalam hal kekuatan maupun pengetahuan para pihak tentang isi perjanjian, akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Sering terjadi dalam pembuatan suatu perjanjian salah satu pihak memiliki kedudukan atau posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan pihak yang lain. Hal ini menyebabkan pihak yang lemah hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima begitu saja syarat atau ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh pihak yang lebih kuat

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 140

kedudukannya atau menolaknya. Suatu asas penting berkaitan dengan berlakunya kontrak adalah asas kebebasan berkontrak.

Hukum perjanjian yang terdapat di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme sehingga setiap badan hukum maupun pribadi kodrati bebas untuk mengadakan perjanjian sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak seperti halnya yang telah diatur pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".³ Yang dimana Asas Kebebasan Berkontrak itu sendiri yaitu bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa mengadakan perjanjian. Asas kebebasan berkontrak bersifat universal yang merujuk pada adanya kehendak yang bebas dari setiap orang untuk membuat kontrak atau tidak membuat kontrak, pembatasannya hanyalah untuk kepentingan umum dan di dalam kontrak itu harus ada keseimbangan yang wajar. Pada penerapannya, asas kebebasan berkontrak tidak diterapkan dalam pembuatan suatu perjanjian yang bersifat baku mengingat bahwa kontrak baku sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan para pelaku usaha. Pada dasarnya asas kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa para pihak mempunyai kebebasan dalam membuat suatu perjanjian/kontrak.⁴

³ Subekti dan R. Tjitrosudibio (penerjemah), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 1338

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 84

Dalam penerapannya juga tidak dapat dipisahkan dengan Asas Konsensualisme yang tertuang dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme memperlihatkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Hal ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.⁵

Namun dalam mengadakan sebuah perjanjian juga harus tetap dalam koridor dan batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum agar tidak terjadi permasalahan antara pihak yang membuat perjanjian dan memberikan

⁵ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.10

kepastian hukum antara kedua belah pihak seperti halnya yang telah diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai syarat sahnya perjanjian yang berbunyi:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.⁶

Oleh karena itu, dalam membuat suatu perjanjian kerjasama para pihak yang terlibat dituntut untuk teliti memahami isi perjanjian sehingga tidak memberikan celah kepada para pihak lain dalam perjanjian untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak yang lainnya.

Salah satu cara yang dilakukan pelaku usaha untuk mendapatkan tambahan modal usaha adalah dengan mengajukan permohonan kredit atau pinjaman ke bank. Namun, pengajuan permohonan kredit atau pinjaman ke bank memiliki banyak syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi pelaku usaha, dan bank akan melakukan proses *customer due diligence* yang sangat menyeluruh mengenai kemampuan finansial pelaku usaha sesuai dengan standar yang berlaku dalam ranah perbankan. Akibatnya, pelaku usaha terkadang tidak dapat mendapatkan pinjaman modal dari bank sesuai dengan nilai yang diharapkan.

Oleh karena itu, pelaku usaha umumnya mencoba mencari cara lain untuk mendapatkan modal agar kegiatan usaha dapat terus berjalan dengan

⁶ *Ibid.*, hlm. 1320

baik, salah satunya dengan mencari rekan usaha atau investor yang bersedia untuk menyetorkan modal ke dalam usahanya. Dalam hal pelaku usaha berhasil menemukan rekan usaha tersebut, yang perlu dilakukan adalah mengatur penyetoran modal itu melalui Perjanjian Penyertaan Modal (*Shares Subscription Agreement/SSA*) yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani pelaku usaha dan rekan usahanya.

Penyertaan Modal atau Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk/jenis, yaitu :

1. Investasi surat berharga, adalah wadah dan pola pengelolaan dana bagi sekumpulan investor dalam instrument-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Menurut Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27). Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
2. Investasi langsung, adalah menempatkan uang secara langsung pada perusahaan, proyek, atau bisnis dengan harapan bisa memperoleh hasil yang diinginkan. Polanya bisa bermacam-macam, perusahaan yang menjalankan bisnis berbentuk perseroan terbatas atau CV, dana yang dihasilkan dapat ditukarkan pada perusahaan tersebut. Dengan kata lain dana menjadi *equity* pada perusahaan. Dana yang sudah dalam bentuk *equity* biasanya akan dipakai sebagai modal tambahan. Hasil yang diperoleh berupa deviden akan dibagikan setiap akhir tahun. Model ini

tidak berbeda dengan membeli saham di pasar modal. Hanya saja, saham di pasar modal dengan mudah bisa diperjualbelikan dan harganya bisa naik turun. Sementara, jika menempatkan dana sebagai saham di perusahaan yang belum *go public*, harganya lebih bersifat statis.

Namun pada kenyataannya tidak semua perjanjian berjalan sesuai harapan. Salah satu contohnya yaitu kasus dalam Putusan 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi telah terjadi sengketa dalam perjanjian khususnya perjanjian modal usaha. Diketahui bahwa Penggugat atas nama Samsul Anam melakukan perjanjian modal usaha dengan para Tergugat. Penggugat sebagai pemberi modal sementara Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai penerima modal. Namun pada prosesnya, para Tergugat tidak mampu membayar keuntungan dan tanggungan modal yang seharusnya dibayarkan dengan alasan usaha Tergugat telah pailit. Penggugat mendesak Tergugat untuk membayar baik keuntungan maupun modal. Tergugat menyatakan bahwa Penggugat melakukan penagihan dengan cara kasar dan merampas beberapa barang yang dimana tidak tertuang dalam perjanjian. Tergugat memblokir nomor Penggugat karena Penggugat tidak bisa diajak mediasi secara baik. Sehingga akhirnya, Penggugat melayangkan gugatan dengan dasar wanprestasi kepada Tergugat.

Melihat permasalahan yang telah dikemukakan di atas, terdapat urgensi untuk meneliti lebih lanjut terkait perlindungan hukum bagi pemberi modal dan penerima modal dalam suatu perjanjian kerjasama. Oleh karena itu, Penulis menuangkan penelitian yang berjudul “**ANALISIS PUTUSAN**

PENGADILAN NEGERI NO. 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN MODAL USAHA PERORANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1238 KUH PERDATA DAN PASAL 1365 KUH PERDATA” sebagai topik penulisan skripsi dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum UIN Sunan Gunung Djati.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam bagian latar belakang masalah, maka Penulis merumuskan bahwa pokok permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan perampasan barang yang tidak ada dalam perjanjian menurut Putusan Pengadilan Negeri No. 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum diatas, maka Penulis merumuskan bahwa tujuan-tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan perampasan barang yang tidak ada dalam perjanjian menurut Putusan Pengadilan Negeri No. 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi.
3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman mengenai perjanjian yang didasarkan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kehati-hatian.
 - b. Memberikan penjelasan mengenai pengertian Penyertaan Modal dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan informasi bagi tiap orang yang melakukan perjanjian terkait dengan isi dari perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.
 - b. Memberikan informasi kepada badan hukum maupun pribadi kodrati mengenai perjanjian modal usaha perorangan beserta unsur dan langkah hukum yang dapat ditempuh agar mengerti dan

tahu upaya apa yang harus dilakukan dalam membuat perjanjian tersebut.

- c. Menginformasikan dan meminimalisir masyarakat yang ingin mengadakan perjanjian bisnis, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

E. Kerangka Pemikiran

Kepastian Hukum adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum. Sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain

⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat.

Para Sarjana Hukum di Indonesia memakai istilah yang berbeda-beda untuk perjanjian. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan

⁸ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.¹⁰ Achmad Ichsan memakai istilah *verbinten* untuk perjanjian, sedangkan Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia memakai istilah *overeenkomst* untuk perjanjian.¹¹

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Kamus Hukum, perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak untuk melaksanakan sesuatu. Kalau diadakan tertulis juga dinamakan kontrak.¹²

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.¹³

Dari definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 26

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 197

¹² Subekti (1), *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 89

¹³ Ibid.

membuatnya. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis, ketentuan ini dapat dibuat lisan atau tertulis lebih kepada bersifat sebagai alat bukti semata apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁴ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁵

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:¹⁶

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:¹⁷

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.

¹⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008, hlm.180

¹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74

¹⁶ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 12

¹⁷ Ahmadi Miru, *Op, Cit*, hlm. 74

3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Di dalam sistem *Common Law/Anglo Saxon*, perbuatan melawan hukum disebut dengan istilah *Tort* yang dipandang sebagai pranata untuk melindungi seseorang dari kebebasan individu, maksudnya kebebasan individu yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain harus dibatasi, dimana istilah *tort* ini diartikan sebagai kesalahan perdata yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum bukan timbul dari wanprestasi kontrak atau *trust*, yang dapat dimintakan ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkannya.¹⁸

Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹⁹

¹⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet.2, PT. Citra Aditya, Bandung, 2005, hlm. 33-37

¹⁹ Munir Fuady II, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.

Menurut Hogmann, perikatan atau *verbinten*is adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu, seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap demikian itu.²⁰ Perikatan / *verbinten*is adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungnya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian bukan merupakan suatu hubungan hukum yang timbul dengan sendirinya, akan tetapi hubungan tercipta karena adanya tindakan hukum/*rechtshandeling*. Tindakan / perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.²¹

Prestasi merupakan obyek (*Voorwerp*) dari perjanjian. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, tidak akan memiliki arti apapun bagi hukum perjanjian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, maka prestasi yang diperjanjikan itu adalah untuk

²⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta, Putra Abardin, 1999, hlm. 2

²¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 7

menyerahkan atau menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdara). Sumber terpenting dari perikatan adalah perjanjian, terutama perjanjian obligatoir yang diatur lebih lanjut di dalam Bab Ke II Buku Ke III KUHPerdara, tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Semua tindakan baik perikatan yang terjadi karena undang-undang maupun perjanjian merupakan fakta hukum. Fakta hukum adalah kejadian kejadian, perbuatan/tindakan, atau keadaan yang menimbulkan, beralihnya, berubahnya, atau berakhirnya suatu hak. Singkatnya fakta hukum adalah fakta yang menimbulkan akibat hukum. Fakta ini dapat berupa perbuatan/tindakan, juga dapat berupa fakta lainnya, seperti fakta hukum apa adanya (*blote rechtsfeiten*), misalnya kelahiran, kematian, kedewasaan atau keadaan belum dewasa, hubungan kekerabatan, ataupun lemahnya waktu atau daluarsa.²²

Ada dua bentuk tindakan atau perbuatan hukum manusia, yaitu tindakan yang berakibat hukum dan yang tidak berakibat hukum. Akibat hukum itu timbul karena pernyataan kehendak orang yang ditujukan untuk terjadinya atau berakibat hukum. Timbulnya akibat hukum tersebut merupakan tujuan dari kehendak orang. Tindakan demikian dinamakan

²² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 1

tindakan hukum atau perbuatan hukum. Timbulnya suatu akibat hukum, baik merupakan maupun tidak merupakan tujuannya, maka tindakan tersebut dikenal sebagai tindakan materil. Suatu tindakan materil, tetapi bukan suatu tindakan hukum, misalnya perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KHUPerdata) dan menemukan harta karun (Pasal 587 KUHPerdata).

Tindakan/perbuatan hukum dibagi menjadi tindakan hukum sepihak dan tindakan hukum berganda. Perbedaan itu terutama bergantung pada beberapa orang/pihak yang terkait dengan terjadinya tindakan hukum tersebut. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang saja, dan yang menimbulkan, berubah dan berakhirnya suatu hak, seperti pada pembuatan surat wasiat, penolakan harta peninggalan dan pengakuan anak luar kawin. Pada tindakan hukum berganda diperlukan kerjasama dari dua pihak atau lebih untuk memunculkan akibat hukum. Perjanjian adalah salah satu contoh tindakan hukum berganda, akan tetapi terdapat beberapa tindakan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang, tetapi tidak dapat digolongkan pada perjanjian, misalnya sepakat/keputusan yang tercapai dalam rapat.²³ Disinilah letak perjanjian tanpa adanya penjelasan lebih lanjut menunjuk pada perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan perikatan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, Buku Ke III KUHPerdata tidak memberikan suatu rumusan dari perikatan, akan tetapi menurut Ilmu

²³ Ibid

Pengetahuan hukum, dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.²⁴ Berdasarkan rumusan tersebut, dapat dilihat bahwa perikatan mengandung 4 unsur yaitu,

1. Hubungan hukum, ialah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan “hak” pada 1 (satu) pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya;
2. Kekayaan, yang dimaksud dengan kriteria perikatan adalah ukuranukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum, sehingga hubungan hukum itu dapat disebut suatu perikatan. Untuk menentukan apakah hubungan hukum itu merupakan suatu perikatan, sekalipun hubungan itu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan hukum itu diberi akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.
3. Pihak-pihak atau disebut sebagai subjek perikatan adalah bahwa hubungan hukum harus terjadi antara dua orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi atau pihak yang aktif adalah pihak kreditur atau

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan Cetakan I*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 1

yang berpiutang, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah pihak pasif yaitu debitur atau yang berutang.²⁵

4. Prestasi atau dapat juga kontra prestasi (tergantung dari sudut pandang pelaksanaan prestasi tersebut) adalah macam-macam pelaksanaan dari perikatan dan menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerduta, dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.²⁶

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan atau tindakan itu adalah perjanjian atau bukan, maka harus diketahui unsur-unsur perjanjian, yakni:

- a. Kata Sepakat dari dua belah pihak atau lebih;
- b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik;
- e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Di dalam KUHPerduta yang menjadi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Ada empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

²⁵ Nanik Trishastuti, *Hukum Kontrak Karya; Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*, Setara Pers, Malang, 2013, hlm. 17

²⁶ Ibid

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu *null and void*.

Pada hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) tidak bebas, jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya.

Ada beberapa Asas dalam perjanjian atau kontrak. Antara lain:

- 1) Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme hukum perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat pertama sahnya perjanjian, yaitu “keharusan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian”.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Menurut Munir Fuady, Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.²⁷

3) Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Asas ini juga disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka perbuat. Asas *Pacta Sun Servanda* ini terdapat dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".

4) Asas Itikad Baik

²⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 12

Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan "*Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*".

5) Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari.

6) Asas Personalia

Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata yang bunyinya "*Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri*". Dari rumusan tersebut diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri.

7) Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat dan tidak dibeda-bedakan baik dari warna kulitnya, bangsa, kekayaan, jabatan dan lain-lain.

8) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

9) Asas Kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak.

10) Asas Moral

Asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya. Persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau Undang-undang .”

11) Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

12) Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan lazim diikuti.

13) Asas Perlindungan

Asas perlindungan mengandung arti bahwa antara kreditur dan debitur harus dilindungi oleh hukum.

Macam-macam dari perjanjian dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Perjanjian Timbal-Balik Adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya: perjanjian jual-beli, perjanjian sewamenyewa.
- b. Perjanjian sepihak Adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya: perjanjian hibah, perjanjian pinjam-ganti.
- c. Perjanjian Cuma-Cuma Adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Contohnya: perjanjian hibah, perjanjian pinjampakai.
- d. Perjanjian Atas Beban Adalah perjanjian dengan mana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain dan antara kedua

prestasi itu ada hubungan hukum. Contohnya: perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa.

- e. Perjanjian Konsensuil Adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- f. Perjanjian Riil dalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya. Contohnya: perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam-pakai.
- g. Perjanjian Bernama (Perjanjian Nominaat) Adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang. Contohnya: perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar.
- h. Perjanjian Tidak Bernama (Perjanjian Innominaat) Adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang. Contohnya: *leasing*, *fiducia*.
- i. Perjanjian *Liberatoir* Adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Contohnya: pembebasan utang.
- j. Perjanjian Kebendaan Adalah perjanjian untuk menyerahkan atau mengalihkan atau menimbulkan atau mengubah atau menghapuskan hakhak kebendaan. Contohnya: perjanjian jual-beli.
- k. Perjanjian *Obligatoir* Adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak.
- l. Perjanjian *Accesoir* Adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contohnya: hipotek, gadai dan *bortocht*.

Jenis-jenis kontrak bisnis dapat dilihat dari hubungan dan kondisi bisnis yang terjadi pada suatu perusahaan. Terlepas dari bidang usaha yang dijalani, adapun macam-macam hubungan dan kondisi bisnis tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Hubungan bisnis antara perusahaan dengan kontraktor dan mitra bisnis

Hubungan dengan kontraktor merupakan hubungan pemborongan suatu proyek, bisa dalam rangka mengadakan suatu bangunan pabrik dan atau kantor, dimana perusahaan menjadi pemilik (yang memberikan order kerja) dan kontraktor menjadi pemborong (yang menerima order kerja). Skala dan kompleksitas proyek dapat sangat beragam. Dari yang proyek kecil hingga yang proyek besar; dari yang sederhana hingga yang canggih. Konsep perikatan (perjanjian)-nya pun beragam mengikuti hal-hal tersebut. Dari sekedar Perjanjian Pemborongan hingga *Engineering Procurement Construction Contract* atau *EPC Contract*.

Sedangkan hubungan dengan mitra bisnis, perusahaan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu proyek atau obyek kerjasama bisnis tertentu. Dalam hal suatu proyek, maka kedua belah pihak melakukan:

- 1) suatu kerjasama operasi (*joint operation*; seperti: *Joint Operation Agreement* atau *Production Sharing Agreement*), atau

- 2) penyertaan modal saham (*joint venture*) dengan mendirikan suatu perusahaan usaha patungan (*joint venture company*), yang perjanjiannya disebut *Joint Venture Agreement*.

Sedangkan dalam obyek kerjasama bisnis tertentu dapat mencakup hal-hal yang sangat luas dan beragam. Pada umumnya:

- 1) ada struktur transaksi pembiayaan proyek (seperti: *Build Operate & Transfer Agreement* atau disingkat *BOT Agreement*, atau *Build Operate & Own Agreement* atau disingkat *BOO Agreement*);
- 2) proses alih teknologi atau pengetahuan tertentu (seperti: *Technical Assistance Agreement*);
- 3) kepentingan pengembangan/jaringan bisnis (seperti: *Collaboration Agreement*); dan
- 4) kepentingan penelitian dan pengembangan serta rekayasa mengenai obyek tertentu; mungkin tidak ada pendapatan yang diperoleh tetapi tujuan dari hasil kegiatan tersebut yang diutamakan (seperti: *Research, Development & Engineering Agreement*); serta
- 5) kepentingan hak milik intelektual (seperti: *Licence Agreement*).

- b. Hubungan bisnis antara perusahaan dengan pemasok

Sederhananya, perjanjian dengan para pemasok barang atau jasa bagi kepentingan produksi atau operasi bisnis sehari-hari. Biasanya disebut *Supply Agreement*.

- c. Hubungan bisnis antara perusahaan dengan distributor, retailer/agen penjualan

Singkatnya, dalam hal perusahaan tidak melakukan penjualan langsung melalui divisi pemasaran dan penjualannya, maka ia akan menunjuk pihak lain yaitu distributor atau retailer atau agen penjualan. Biasanya disebut *Distribution Agreement* dan *Sales Representative Agreement*.

d. Hubungan bisnis antara perusahaan dengan konsumen atau debitur

Singkatnya, dalam hal konsumen tidak mampu membayar tunai, maka perusahaan dapat melakukan pembiayaan sendiri terhadap konsumen yang bersangkutan dengan melakukan perjanjian jual beli dengan cicilan (*Purchase With Installment*) atau sewa beli (*Hire Purchase Agreement*).

e. Hubungan bisnis antara perusahaan dengan para pemegang saham

Pada umumnya, dalam hal kondisi diluar dari penyertaan modal yang sudah diatur dalam anggaran dasar, yaitu seperti Perjanjian Hutang Subordinasi atau bila ada kesepakatan antara pemegang saham lama dengan yang baru, yaitu *Shareholder Agreement*.

f. Hubungan bisnis antara perusahaan dengan kreditur yang memberikan fasilitas kredit atau pinjaman

Pada umumnya dikenal dengan dengan *Facility Agreement* atau *Credit Agreement*. Namun dari segi sifat hutang dan struktur transaksi dapat merupakan macam ragam hubungan atau transaksi pinjaman, misalnya, *Syndicated Facility Agreement*, *Convertible Bond Agreement*, *Put Option Agreement*, *Middle Term Note Agreement*.

F. Langkah - Langkah Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses Analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu, serta menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum juga doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.²⁸ Langkah-langkah penelitian diperlukan agar proses penelitian saling terkait dan juga saling mendukung antara satu sama lain, sehingga menghasilkan urutan langkah yang sistematis.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam perjanjian penyertaan modal. Peneliti berusaha memperoleh suatu data sebagai bahan pembahasan analisis dengan menggunakan langkah-langkah penelitian hukum, diantaranya sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analitis. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi²⁹. Penelitian dengan metode deskriptif analitis ini pada

²⁸ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 3

²⁹ Sugiyono (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet Bandung, hlm. 147

prosesnya menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum positif menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan dan menggambarkan hasil analisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi serta dihubungkan dengan Pasal 1238 KUHPer dan Pasal 1365 KUHPer sehingga diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis yang nantinya akan dianalisa agar dapat diketahui hasil dari penelitian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁰ Dalam hal ini metode yang sering digunakan adalah metode penelaahan dokumen, pengamatan, wawancara survey, atau jenis data lainnya yang dapat digunakan untuk menguraikan suatu permasalahan.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif karena dirasa tepat untuk dijadikan sebagai alat mengkaji dan mencermati mengenai

³⁰ Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta.hlm 118

hasil analisis putusan Pengadilan Negeri No. 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi tentang penyelesaian sengketa perjanjian modal usaha perorangan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian dengan jenis data non-numerik atau tidak dapat diproses dalam bentuk angka. Dalam dunia statistik, data ini dikenal sebagai data kategorikal yang mana dapat dirangkai secara kategoris menurut sifat dan atribut dari suatu peristiwa. Data kualitatif pada umumnya hanya bisa diamati dan dicatat sehingga menghasilkan suatu informasi.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Pejanjian Penyertaan Modal.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian dapat dibagi mejadi tiga, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier. Tiga sumber data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Data Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti

menggunakan data primer berupa dokumen putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi. Selanjutnya hasil putusan tersebut dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan juga teori yang relevan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya dapat digolongkan kedalam:

- a) Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan disini adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - i. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
 - ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b) Bahan Hukum Sekunder, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan

hukum dan seterusnya.³¹ Biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder ini pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder, maka penelitian akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

- c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia Hukum, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada dasarnya disesuaikan dengan jenis penelitian yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan yakni data kualitatif. Sehingga tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tehnik pengumpulan data kualitatif.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perdasa, Jakarta, 2018, hlm. 13

Teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan dua metode yakni sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi ini merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dari bahan-bahan yang bersifat material seperti Undang-Undang, Literatur, atau buku-buku lain yang relevan atau memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan suatu studi dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian yang bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam studi lapangan ini dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Observasi pada dasarnya memiliki beberapa jenis yakni observasi sistematis, observasi partisipatif, dan

observasi eksperimental. Dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis observasi sistematis yang dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya.

2) Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab satu lawan satu (bisa dengan Pejabat dan sebagainya) untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Wawancara juga dapat diartikan sebagai cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.

Pada penelitian ini, digunakan jenis wawancara bebas terpimpin yakni wawancara yang menggunakan daftar topik dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan yang digunakan untuk memulai wawancara. Namun pada wawancara bebas terpimpin ini, urutan pertanyaan dan pembahasan tidak harus sama seperti pada panduan yang sudah dipersiapkan. Panduan pertanyaan digunakan sebagai pertanyaan tambahan kepada informan untuk menggali lebih

jauh informasi juga sebagai acuan sehingga tidak menyimpang terlalu jauh dari topik pembahasan.³²

3) Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan suatu studi dengan tahapan proses membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis, serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Studi Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi dokumentasi dapat digunakan sebagai penguat yang menjamin kredibilitas hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif.³³

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengelompokan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan juga perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari. Tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Metode yang dilakukan adalah dengan menganalisis data yang sudah

³² Samiaji Sarosa, *Analisis Penelitian Data Kualitatif*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2021, hlm. 24

³³ Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Wacana, vol.XIII, Juni, 2014, hlm.179

terkumpul kemudian diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat, sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang dapat dimengerti.

Analisis kualitatif pada dasarnya digambarkan dengan pendeskripsian mengenai suatu hal, dalam hal ini penulis mendeskripsikan mengenai hubungan Pasal 1238 KUHPer dan Pasal 1365 KUHPer dengan Putusan Pengadilan Negeri No. 32/Pdt.G.S/2021/PN Cbi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ditentukan berdasarkan kolerasi dengan masalah yang sedang diteliti dalam penulisan penelitian hukum ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105 Cibiru, Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Pengadilan Negeri Cibinong, Jl. Tegar Beriman, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.